

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN SANKSI BAGI PENGEMUDI ANGKUTAN BARANG KELEBIHAN TONASE PENYEBAB KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR ROKAN HULU

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat – Syarat Memperoleh Gelar Kesarjaan
Dalam Ilmu Hukum**



Oleh :
EFENDI LUPINO
NIM. 1935014

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS PENERAPAN SANKSI BAGI PENGEMUDI ANGKUTAN BARANG
KELEBIHAN TONASE PENYEBAB KECELAKAAN LALU LINTAS
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR ROKAN HULU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat – Syarat Memperoleh Gelar Kesarjaan
Dalam Ilmu Hukum**

PENYUSUN,

EFENDI LUPINO
NIM. 1935014

Pembimbing I

Rise Karmila, SH., M. Hum
NIDN. 1004068502

Pembimbing II

Almadison, SH., MH., CPLC, CPCLE
NIDN. 1003118101

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM
2022**

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada Tanggal 26 bulan Januari tahun 2023.

Tim Penguji Skripsi :


Ketua : Rise Karmilia, SH., M.Hum

Sekretaris : Almadison, SH., MH., CPLC., CPCLE

Anggota 1 : Zulkifli.,SH.,MH

Anggota 2 : Rizki Anla Fater.,SH.,M.Kn

Anggota 3 : Fitri Elfiani.,SH.,SH.,MH



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Pasir Pengaraian



RISE KARMILIA,SH.,M.Hum

NIDN. 100068502

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Efendi Lupino

NIM : 1935014

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Sanksi Bagi Pengemudi Angkutan
Barang Kelebihan Tonase Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas
Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak ada
persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila
pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Pasir Pengaraian, Januari 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Efendi Lupino

NIM. 1935014

KATA PENGANTAR

“Assalamu a’laikum Wr. Wb ”

Segala puji penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia yang tak terhingga sehingga tersusunlah skripsi yang berjudul **“Analisis Penerapan Sanksi Bagi Pengemudi Angkutan Barang Kelebihan Tonase Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu”**.

Skripsi yang penulis susun ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian Skripsi ini tidak akan tersusun tanpa adanya bantuan moril dan dukungan dari berbagai pihak yang berkompeten di dalam penelitian dan penulisan skripsi saya ini. Maka, melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya dan rasa hormat yang setinggi – tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Hardianto, M. Pd, selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian.
2. Ibu Rise Karmila, SH., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian sekaligus Dosen Pembimbing I penulis atas kemudahan dan kelancaran yang diberikan waktu bimbingan.
3. Bapak Almadison, SH., MH., CPLC, CPCLE, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian sekaligus Dosen

Pembimbing II penulis atas kemudahan dan kelancaran yang diberikan waktu bimbingan.

4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
5. Seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
6. Teristimewa Istri penulis yaitu Kiky Shandra dan anak-anak penulis yaitu Natasya Muritama Lupino dan Kevin Adyatma Lupino atas dorongan semangatnya selama ini yang telah memotivasi penulis
7. Rekan – rekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian Angkatan Tahun 2019.
8. Semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan luar biasa kepada penulis yang tidak bisa penulis cantumkan namanya satu persatu dalam skripsi ini.

Permintaan maaf penulis ucapkan atas segala kekurangan, serta hal – hal yang tidak berkenan dalam penulisan skripsi ini.. Penulis hanyalah manusia biasa yang jauh dari kata sempurna dan tak luput dari kesalahan. Begitu juga dengan skripsi yang penulis susun ini tentunya masih banyak kekurangan di dalamnya, masih perlu bimbingan dan arahan serta membutuhkan saran serta kritik dan juga saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis, kalangan akademik serta instansi – instansi terkait serta dapat diapresiasi dengan baik.

“Wasaalmu ‘Alaikum Wr. Wb”

Pasir Pengaraian, Januari 2023
Penulis,

Efendi Lupino
NIM. 1935014

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GRAFIK	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	13
1.3. Tujuan Penelitian.....	14
1.4. Manfaat Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Landasan Teori.....	16
2.2 Kajian Terdahulu.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1. Pendekatan.....	28
3.2. Alasan Pemilihan Lokasi.....	29
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	30
3.4. Teknik Memperoleh Data.....	31
3.5. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling.....	32
3.6. Teknik Analisis Data.....	34

37. Definisi Operasional.....	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1. Penerapan Sanksi Bagi Pengemudi Angkutan Barang Kelebihan Tonase Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu	43
4.2. Faktor Kendala dan Solusi Dalam Penerapan Sanksi Bagi Pengemudi Angkutan Barang Kelebihan Tonase Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu.....	69
BAB V PENUTUP	76
5.1 Kesimpulan.....	76
5.2 Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78

DAFTAR GRAFIK

Grafik I. 1	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas dan Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2020 sampai dengan 2022 di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu.....	8
Grafik I. 2	Jumlah Kecelakaan yang Disebabkan Oleh Pengemudi Kendaraan Angkutan Kelebihan Tonase di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu Pada tahun 2021 sampai dengan 2022	9
Grafik I. 3	Jenis Kendaraan Angkutan Barang Kelebihan Tonase yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu pada Tahun 2022	11
Grafik III. 1	Jumlah Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Pengemudi Kendaraan Angkutan Barang Kelebihan Tonase di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu Tahun 2021 Sampai Dengan 2022	29
Grafik IV. 2	Data Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Angkutan Umum Barang Kelebihan Tonase di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu Pada Tahun 2022.....	45
Grafik IV. 3	Populasi dan Sampel Kasus yang Diteliti	53

ABSTRAK

Larangan bagi pengemudi angkutan barang umum memuat barang melebihi batas tonase dalam Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan: “Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi Kendaraan, dan kelas jalan.” Sanksi hukum pada Pasal 307 regulasi yang sama, yang garus besarnya menyatakan Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor tersebut dan melanggar daya angkut Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak lima ratus ribu rupiah. Jenis penelitian: penelitian yuridis empiris. Data: data primer yang bersumber dari wawancara; data sekunder yang bersumber dari jurnal, peraturan perundang – undangan dan internet. Metode analisa: berasal dari wawancara dan kajian kepustakaan. Penerapan sanksi bagi pengemudi angkutan barang kelebihan tonase penyebab kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Tokan Hulu belum berjalan sebagaimana mestinya, hanya sanksi denda sedangkan sanksi pidana penjara belum diterapkan sehingga belum memenuhi tujuan pemidanaan dan tidak menimbulkan jera. Dibuktikan kenaikan kasus dari tahun 2021 ke 2022. Faktor kendala: *Pertama*, Faktor hukum: prinsip hukum kepolisian yaitu *Restorative Justice* mengedepankan penyelesaian perkara non litigasi; *Kedua*, Faktor sarana/ fasilitas: alat penimbangan kendaraan angkutan barang yang tidak berjalan; *Ketiga*, Faktor masyarakat: Rendahnya kesadaran hukum pengemudi serta Pelaku yang sempat melarikan diri. Solusinya: *Pertama*, faktor hukum sebaiknya *Restorative Justice* dalam penanganan tindak pidana ini tetap dilaksanakan berdasarkan hukum; *Kedua*, faktor sarana/ fasilitas, sebaiknya pihak kepolisian bekerjasama dengan Dinas Perhubungan setempat untuk mengaktifkan kembali kegiatan penimbangan angkutan barang umum; *Ketiga*, faktor masyarakat, sebaiknya dilakukan Dikmaslantas kepada masyarakat setempat, diterapkan sanksi hukuman pidana jika dalam penyelesaian perkara *Restorative Justice* tidak terjadi kesepakatan damai antarakedua belah pihak, meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dan tokoh masyarakat.

Kata Kunci: Sanksi, Tonase, Kecelakaan

ABSTRACT

The prohibition for public freight transport drivers to load goods exceeding the tonnage limit in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, which states: "Drivers and/or public goods transport companies must comply with the provisions concerning loading procedures, carrying capacity, dimensions Vehicles, and road class." The legal sanction in Article 307 of the same regulation, which broadly states that every person who drives said Motorized Vehicle and violates the carrying capacity of Article 169 paragraph (1) shall be subject to imprisonment for a maximum of two months or a fine of up to five hundred thousand rupiahs. Type of research: empirical juridical research. Data: primary data sourced from interviews; secondary data sourced from journals, laws and regulations and the internet. Method of analysis: derived from interviews and literature review. The application of sanctions for drivers of over-tonnage goods transport that cause traffic accidents in the jurisdiction of the Tokan Hulu Police has not been carried out as it should, only fines while prison sanctions have not been implemented so that they have not fulfilled the purpose of punishment and have not created a deterrent. There is evidence of an increase in cases from 2021 to 2022. Obstacle factors: First, legal factors: the principle of police law, namely Restorative Justice, prioritizes the settlement of non-litigation cases; Second, factor of facilities/facilities: weighing equipment for goods transport vehicles that are not running; Third, community factors: Low legal awareness of drivers and perpetrators who managed to escape. The solution: First, the legal factor should be that Restorative Justice in handling this crime should still be carried out based on the law; Second, on the facility/facility factor, the police should work together with the local Transportation Service to reactivate the weighing of public goods transport; Third, community factors, Dikmaslantas should be carried out to the local community, criminal sanctions are applied if in the settlement of Restorative Justice cases there is no peace agreement between the two parties, increasing cooperation with the community and community leaders.

Keywords: Sanctions, Load Capacity, Accidents